



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 020/IMSertifikasi-SK/III/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. BUANA GUNA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. BUANA GUNA** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Tentang Pemberian Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. BUANA GUNA di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Nomor : 468/Kep.Gub/DISHUT/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang berlokasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. BUANA GUNA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 Maret 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. BUANA GUNA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. BUANA GUNA**.

Bekasi, 15 Maret 2016
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-131

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. BUANA GUNA

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (UIPHHK)
SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 468/Kep.Gub/DISHUT/2011, TANGGAL 10 OKTOBER 2011
KAPASITAS PRODUKSI : 6.000 M³/TAHUN
JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN
KABUPATEN BATANGHARI, PROVINSI JAMBI

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 15 Maret 2016
Masa Berlaku : 15 Maret 2016 s.d. 14 Maret 2019



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV BUANA GUNA
PROVINSI JAMBI
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	
h.	Pengambilan Keputusan	:	

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	CV Buana Guna
b.	Nomor dan Tanggal SK IUIPHHK	:	Keputusan Gubernur Jambi No. 468/Kep.Gub/DISHUT/2011 tanggal 10 Oktober 2011
c.	Lokasi Industri	:	Desa Sei Pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
d.	Alamat Kantor	:	Desa Sei Pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Sukaidi



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 3 Desember 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor CV Buana Guna	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen CV Buana Guna ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 3-5 Desember 2015 pk. 09.00-17.00 WIB di kantor dan pabrik CV Buana Guna	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 5 Desember 2015 pk. 17.00-18.00 WIB di kantor CV Buana Guna	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan		

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Perubahan terakhir CV Buana Guna No. 17 tanggal 8 Juli 1996 oleh Notaris Fachruddin Lubis, SH. (SK Menteri Kehakiman RI No. M-66.HT.03.01-Th.1986 tanggal 23 April 1986).

		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia surat IUIPHHK CV BUANA GUNA yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batanghari No. 45/BG/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan TDP an. CV BUANA GUNA. Surat telah diterima pada tanggal 23 Oktober 2015.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	IUIPHHK CV BUANA GUNA telah memiliki izin Gangguan No. 503/SK.98/HO/BPTSP tanggal 1 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batanghari dengan jenis usaha Penggergajian Kayu/Sawmill dan berlaku selama pemegang izin masih beroperasi dan setiap 3 (tiga) tahun sekali wajib daftar ulang.
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia surat IUIPHHK CV BUANA GUNA yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batanghari No. 45/BG/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan TDP an. CV BUANA GUNA. Surat telah diterima pada tanggal 23 Oktober 2015.

		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV BUANA GUNA memiliki NPWPD no. 2.0003810.02.08.</p> <p>Tersedia Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah No. 973/3810/DISPENDA/02/PP/2012 tanggal 8 Agustus 2012.</p> <p>Dokumen NPWP dan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen UKL-UPL IUIPHHK CV BUANA GUNA dan Laporan UKL UPL Semester I 2015 yang telah sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.</p>
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<p>CV BUANA GUNA telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Jambi No. 468/Kep.Gub/DISHUT/2011 tanggal 10 Oktober 2011. Kapasitas Izin Produksi 6.000 m³/tahun. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.</p>
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<p>CV BUANA GUNA telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan bukti tanda terima no. 0000195052 tanggal 8 Januari 2015.</p> <p>Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2015 masih sesuai dengan RPBBI 2015.</p>

	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan eksporir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli dan Surat Perjanjian Kontrak Supply Kayu Bulat antara Pemilik Hutan Hak (Pemasok) dan CV Buana Guna.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Bahan baku kayu bulat CV BUANA GUNA seluruhnya berasal dari hutan hak
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Jumlah penerimaan kayu bulat CV BUANA GUNA periode 3 (tiga) bulan terakhir sebanyak 472,93 m ³ telah dilengkapi dengan nota penerimaan dan nota angkutan.

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Selama tiga bulan terakhir CV BUANA GUNA menerima kayu bulat sebanyak 472,93 m3. • Hasil uji petik stock bahan baku kayu bulat menunjukkan adanya kesesuaian baik jenis maupun ukuran. • CV BUANA GUNA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	CV BUANA GUNA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri

		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	CV BUANA GUNA telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. RPBBI telah didukung dengan SKT dari pemasok.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan merupakan importir
		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan merupakan importir
		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan merupakan importir
		d. Invoice	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan merupakan importir

		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan merupakan importir
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang informasinya dapat menunjukkan asal usul kayu.
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan Hasil Produksi selama periode Juli s.d September 2015 dan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Not Applicable	Realisasi produksi IPHHK CV BUANA GUNA tahun 2014 sebanyak 700,03 m3 dan tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan sebesar 6.000 m3/tahun.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB, LMKBK, LMHHOK selama tiga bulan terakhir dan sesuai dengan dokumen pendukung
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK CV BUANA GUNA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK CV BUANA GUNA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK CV BUANA GUNA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK CV BUANA GUNA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK CV BUANA GUNA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juli s.d September) 2015 IPHHK CV BUANA GUNA telah melakukan penjualan kayu olahan/gergajian sebanyak 250,2992 m3 dan seluruhnya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO).
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor.
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor.

		c. Packing list (P/L).	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor.
		d. Invoice.	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor.
		e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor.
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor.
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor.
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor.
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor.
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable	IPHHK CV BUANA GUNA belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya

K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IPHHK CV BUANA GUNA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari pimpinan IPHHK CV Buana Guna mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	Jumlah karyawan tetap IPHHK CV BUANA GUNA sebanyak 6 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Jaimin, lahir tanggal 15 Maret 1982 (32 tahun 7 bulan).